



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: KPTS. 17/DPRD-ROHUL/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 64 Ayat (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - b. bahwa untuk pembahasan Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - c. bahwa untuk pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 54);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Pembahasan Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 tanggal 23 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rokan Hulu Pembahasan Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran dalam Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu masing – masing mempunyai tugas :

- Meneliti, mempelajari dan membahas Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029;
- Membuat laporan tertulis hasil pembahasan Panitia Khusus dan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PasirPengaraian
Pada tanggal 23 September 2025

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



PORKOT LUBIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : KPTS.17/DPRD-ROHUL/2025
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	PURWADI, ST, MM	KETUA	GERINDRA
2	RIO MARYADI, ST	WAKIL KETUA	KEADILAN PEMBANGUNAN
3	HARDE YANTO	ANGGOTA	PDI-P
4	DAULAT SINAGA	ANGGOTA	PDI-P
5	SOESUARDI	ANGGOTA	PDI-P
6	WINARTO, SE	ANGGOTA	DEMOKRAT
7	HERMANTO MS, ST	ANGGOTA	DEMOKRAT
8	NINDU ADI PRASETYO, S.Sos	ANGGOTA	DEMOKRAT
9	KARNEG DIMARA LUBIS, SH	ANGGOTA	GOLKAR
10	ROMI JULIANDRA, SE	ANGGOTA	GOLKAR
11	NENI WAHYUNI	ANGGOTA	GERINDRA
12	ALEX PEBRIMA, S.Pd., M.Si	ANGGOTA	SOLIDARITAS BANGSA
13	PIKTORIA	ANGGOTA	NASDEM
14	JOKO HARDIANTO	ANGGOTA	PAN

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU**

FORKOT LUBIS